



P U T U S A N
Nomor 440/Pdt.G/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Patas, Perempuan, umur 24 tahun, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Tinga-Tinga, laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 September 2016 dalam Register Nomor 440/Pdt.G/2016/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tahun 2009 Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga - tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama :
 - **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2009 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada awal 2013 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 2009 Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga - tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , dinyatakan sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun 2009 Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga - tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , putus karena perceraian ;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama :
 - **ANAK**, Perempuan ,lahir pada tanggal 7 April 2009 ;anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2016, tanggal 28 September 2016, dan tanggal 4 Oktober 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu :

- Posita angka 1 baris ke 3, tahun 2009 diubah menjadi tanggal 15-5-2008;
- Posita angka 2 baris ke 3, ANAK diubah menjadi ANAK;
- Posita angka 2 baris ke 4, tanggal 7 April 2009 diubah menjadi tanggal 6-4-2009;
- Petitum angka 2 dan angka 3, tahun 2009 diubah menjadi tahun 2008;
- Petitum angka 4, ANAK diubah menjadi ANAK;
- Petitum angka 5 dicoret;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/63/I/2016 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Januari 2015, tertanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri, tertanggal 30 September 2016, tertanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/64/I/2016 mengenai kelahiran NI ANAK tertanggal 13 Januari 2016, tertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. GEDE SASTRAWAN ADI PUTRA;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008 dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 6 April 2009;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masalah tersebut sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugata tinggal dengan Tergugat;

Saksi 2. KADEK REDITA;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008 dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 6 April 2009;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi percekcohan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa karena masalah tersebut sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugata tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008, diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Catatan Sipil ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu ANAK lahir tanggal 6 April 2009;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran/ percekocokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Surat keterangan tertanggal 13 Januari 2015 dari Perbekel Tinga-tinga serta keterangan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 15-5-2008 di Banjar Dinas Bubunan, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa surat keterangan dari Lurah Sukasada tertanggal 29 Agustus 2016 serta didukung keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta pula bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama NI ANAK lahir tanggal 6 April 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2013 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/ percekocokan karena masalah Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL), dan karena pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat keterangan dari perbekel Tinga-tinga tertanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya berisi pernyataan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai karena tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di di Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir tanggal 6 April 2009, sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa karena anak tinggal dengan Tergugat dan mengingat di Bali menganut sistem pewarisan patrilineal (purusa) maka beralasan hukum menetapkan hak asuh terhadap anak tersebut pada Tergugat sesuai dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat. Akses bagi Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung anak tersebut harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Tergugat, Keluarga Tergugat atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa diberikannya kesempatan bagi Penggugat berhubungan dengan anaknya dimaksudkan pula agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana digariskan dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang perlindungan anak, yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) mengenai hak asuh anak patutlah dikabulkan yaitu menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 6 April 2009, berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui /berhubungan dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008, adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK lahir tanggal 6 April 2009, tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H. dan Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 440/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 13 September 2016, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ketut Ardika, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp420.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp521.000,00;

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)